


# JURNAL LAWNESIA

Volume 3 (1), Juni 2024, 457-462  
E-ISSN: 2829-7873



## **DEFAMATION AND RIGHT TO REPUTATION**

### **PENCEMARAN NAMA BAIK DAN HAK ATAS REPUTASI**

**Lelly Muridi Zham-Zham**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[Lely.mzz@gmail.com](mailto:Lely.mzz@gmail.com)

**Wahyu Mustariyanto**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[wahyu.mustariyanto1973@gmail.com](mailto:wahyu.mustariyanto1973@gmail.com)

**Ferika Nurfransiska**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[Ferikanurfransiska1@gmail.com](mailto:Ferikanurfransiska1@gmail.com)

**Karsena Gaho**

Fakultas Hukum Universitas Bakti Indonesia  
[Sennaaa21@gmail.com](mailto:Sennaaa21@gmail.com)

#### **Abstrak**

*Pencemaran nama baik di Indonesia diatur dalam hukum pidana dan hukum perdata. Pengaturan ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum dan ambivalensi. Untuk mengatasi hal ini, dilakukan penelitian dengan mengkaji dua masalah utama: pengaturan pencemaran nama baik saat ini dan kebijakan formulasi pengaturan pencemaran nama baik di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, deskriptif-analitis, dan teknik analisis data kualitatif, dengan mengutamakan data kepustakaan dan studi dokumentasi instrumen hukum nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik diatur dalam KUHP Pasal 310-320 dan UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 ayat (3) dan 45 ayat (1) untuk ranah pidana, serta dalam KUHPperdata Pasal 1372-1380 untuk penggantian kerugian. Disarankan agar pengaturan pencemaran nama baik diklasifikasikan: pencemaran yang merugikan individu diatur dalam hukum perdata dengan kompensasi bagi korban, sedangkan pencemaran yang mengganggu kepentingan umum diatur dalam ranah pidana dengan sanksi pidana tanpa denda.*

**Kata Kunci : Kebijakan formulasi, pencemaran nama baik**

### **Abstract**

*Defamation in Indonesia is regulated in criminal law and civil law. These regulations often create legal uncertainty and ambivalence. To overcome this, a study was conducted by examining two main problems: current defamation regulations and future defamation regulation formulation policies. This study uses a juridical-normative, descriptive-analytical approach, and qualitative data analysis techniques, prioritizing library data and documentation studies of national and international legal instruments. The results of the study indicate that defamation is regulated in the Criminal Code Articles 310-320 and Law Number 11 of 2008 Article 27 paragraph (3) and 45 paragraph (1) for the criminal realm, as well as in the Civil Code Articles 1372-1380 for compensation. It is recommended that defamation regulations be classified: defamation that harms individuals is regulated in civil law with compensation for victims, while defamation that disrupts the public interest is regulated in the criminal realm with criminal sanctions without fines.*

**Keywords:** *Formulation policy, defamation*

### **1. PENDAHULUAN**

Salah satu hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu, sebagaimana disebutkan dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional, adalah hak untuk bebas dari penyiksaan, ancaman, dan perlakuan yang merendahkan martabat. Termasuk dalam kategori ini adalah tindak pidana terhadap kehormatan, seperti pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik secara singkat dapat diartikan sebagai tindakan seseorang yang secara sengaja merusak nama baik atau reputasi orang lain, sehingga reputasi orang tersebut di mata publik menjadi buruk atau ternoda.

Di Indonesia, tindak pidana terhadap kehormatan atau pencemaran nama baik diatur dalam KUHP dan juga dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait media pencemaran nama baik. Namun, penggantian kerugian akibat pencemaran nama baik diatur dalam KUHPerdara Pasal 1372-1380 sebagai bentuk perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365.

Di negara lain seperti Inggris dan Australia, pencemaran nama baik

diatur lebih khusus. Inggris telah mendekriminalisasi pencemaran nama baik, sementara Australia mengklasifikasikan pencemaran nama baik ke dalam ranah pidana dan perdata. Pencemaran nama baik yang mengganggu kepentingan umum atau menimbulkan kekacauan di masyarakat diatur dalam ranah pidana, sedangkan yang merugikan individu diatur dalam ranah perdata. Jepang memiliki peraturan yang serupa dengan Indonesia, mengatur pencemaran nama baik dalam ranah pidana dan perdata.

Di Australia, sanksi pidana untuk pencemaran nama baik dianggap sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dan diterapkan jika tindakan tersebut membahayakan kepentingan dan kedamaian masyarakat. Ini berbeda dengan Jepang dan Indonesia, di mana seseorang dapat dituntut secara perdata dan pidana atas kasus pencemaran nama baik yang sama. Namun, di Indonesia, keputusan hakim atas kedua tuntutan tersebut terkadang berbeda, seperti yang terjadi dalam kasus Prita Mulyasari dan RS Omni, yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu,

delik pencemaran nama baik yang seharusnya melindungi reputasi seseorang, sering disalahgunakan untuk menyerang pihak tertentu

## 2. METODE PENELITIAN

Rumusan masalah ini diteliti dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, telaah deskriptif-analitis, dan teknik analisis data kualitatif. Penulisan hukum ini

## 3. PEMBAHASAN

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan: "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Pasal ini dengan tegas mengharuskan pihak yang menyebabkan kerugian akibat perbuatan melawan hukum untuk memberikan ganti rugi kepada yang dirugikan. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 KUH Perdata, mencakup perbuatan oleh pelaku, orang yang menjadi tanggungannya, serta barang atau hewan peliharaan dalam pengawasannya.

Mariam Darus Badruzaman dalam buku Rosa Agustina merumuskan perbuatan melawan hukum sebagai:

1. Setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan pelaku mengganti kerugian tersebut.
2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau harta benda orang lain.
3. Tidak melakukan perbuatan yang wajib dilakukan disamakan dengan melakukan perbuatan terlarang dan melanggar hukum.

dalam upaya mengungkap kebenaran, yang pada akhirnya menimbulkan ambivalensi.

mengutamakan data kepustakaan serta studi dokumentasi dari instrumen hukum nasional dan internasional.

Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata telah berkembang dari awal pembentukannya hingga sekarang, mengacu pada keputusan-keputusan Mahkamah Agung dan Yurisprudensi. Terminologi "onrechtmatige daad" diterjemahkan sebagai perbuatan melawan hukum, bukan perbuatan melanggar hukum. Pasal ini membantu pihak yang menderita kerugian akibat tindakan pelaku untuk mendapatkan ganti rugi. Banyak kasus perdata menggunakan Pasal 1365 KUH Perdata sebagai dasar gugatan, yang disebut sebagai "keranjang sampah" oleh Rosa Agustina.

Perbuatan melawan hukum didukung oleh beberapa asas, seperti yang dijabarkan oleh Moh Hasan Wargakusumah, termasuk asas harmonisasi. Asas ini merumuskan segi-segi hukum dari perbuatan melawan hukum menuju pembaruan hukum nasional dengan menerima nilai-nilai baru secara selektif. Unsur-unsur yang perlu diharmonisasikan meliputi:

- a. Nilai Pancasila sebagai sumber filosofis.
- b. Nilai hukum adat.
- c. Nilai hukum Islam, mengingat mayoritas warga negara Indonesia adalah pemeluk agama Islam.
- d. Nilai tata hukum barat yang dikenal dalam Buku III KUH Perdata. (Permata tami, 2013)

Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan tersebut dikenal sebagai biaya ahli, yang harus diganti oleh pelaku. Meskipun pada dasarnya semua kerugian harus diganti, Pasal 1365 tidak mencakup kerugian yang timbul dari kepentingan yang tidak sah. Ganti rugi yang berkaitan dengan tekanan mental biasanya berupa sejumlah uang yang diberikan kepada korban akibat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan tekanan mental. Ganti rugi ini sering disebut sebagai ganti rugi immaterial, berbeda dengan ganti rugi material. Ganti rugi immaterial tidak dapat dihitung secara matematis dan bergantung pada kebijaksanaan hakim, dengan syarat jumlahnya harus "wajar". Kewajaran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti beratnya beban mental korban, status dan kedudukan korban, situasi dan kondisi perbuatan melawan hukum, serta kondisi mental korban dan pelaku. Jenis perbuatan melawan hukum, baik sengaja, lalai, atau tanggung jawab mutlak, juga dipertimbangkan. Ganti rugi immaterial ini hanya dapat dibebankan untuk kerugian akibat perbuatan melawan hukum, bukan wanprestasi kontrak.

Secara umum, hukum positif Indonesia menganggap penistaan dan fitnah sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Ketika perbuatan ini memasuki ranah pidana, hukum perdata yang menganggapnya sebagai perbuatan yang merugikan secara material maupun immaterial harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 29 B (Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia). Pencemaran nama baik dalam arti sempit dilakukan dengan penistaan dan fitnah, namun pencemaran nama baik juga dapat dipandang lebih luas sebagai pemberitaan negatif yang mempengaruhi kehidupan seseorang

dengan reputasi tertentu. (Permata tami, 2013)

Gugatan ganti kerugian yang dilakukan oleh korban pencemaran nama baik berdasarkan KUHPerdata merupakan salah satu dari kejahatan khusus dalam perbuatan melawan hukum dalam ranah keperdataan. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan jenis perbuatan melawan hukum ini adalah pencemaran nama baik. Secara prinsip, kriteria atau indikator untuk menilai pencemaran nama baik seseorang masih belum jelas dan tegas diatur dalam hukum pidana maupun perdata karena sifatnya yang sangat subjektif dan melibatkan banyak faktor yang harus diperinci kembali. Perlindungan dalam kasus pencemaran nama baik diberikan terhadap kewajiban seseorang untuk dihormati oleh orang lain terkait dengan martabat dan nama baiknya. Pencemaran nama baik dianggap sebagai kejahatan yang serius. Bentuk-bentuk pencemaran nama baik seperti penghinaan yang disampaikan secara tertulis dikenal sebagai libel, sedangkan penghinaan yang diucapkan dikenal sebagai slander. Pencemaran ini dapat terjadi dalam beberapa kategori, termasuk pencemaran tertulis, penghinaan ringan, fitnah, tuduhan, dan pengaduan. Prinsip dari tindakan penghinaan adalah menyerang korban dengan merusak kehormatan atau nama baiknya, baik itu individu, golongan, lembaga, bahkan orang yang sudah meninggal.

Tindak pidana terhadap kehormatan, penghinaan, atau pencemaran nama baik diatur tidak hanya dalam KUHP tetapi juga disinggung dalam UU ITE terkait dengan media pencemaran nama baik. Namun, penggantian kerugian yang timbul dari kejahatan pencemaran nama baik di dalam ketentuan hukum perdata diatur dalam Pasal 1372-1380 KUHPerdata, yang dapat digabungkan dengan

Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum.

Dalam Pasal 1376 KUHPerdara, ada pengecualian bahwa pernyataan yang bersifat menghina tidak dianggap demikian jika dimaksudkan untuk melindungi kepentingan umum atau untuk bela diri. Namun, untuk berhasil dalam gugatan perdata berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdara, harus dibuktikan adanya maksud untuk menghina. Oleh karena itu, seseorang yang memberikan pernyataan yang secara objektif menghina orang lain dapat dibebaskan dari tuntutan jika tujuannya adalah untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang kejadian yang merugikan atau bahaya yang mengancam kepentingan mereka.

Gugatan ganti rugi terhadap korban pencemaran nama baik terdapat dalam ranah hukum perdata dan pidana, dengan perbedaan bahwa dalam ranah hukum pidana, bentuk pemberian ganti rugi lebih terbatas daripada dalam ranah hukum perdata. Dalam hukum perdata, ganti rugi lebih luas dan mencakup restitusi keadaan semula sebelum kerugian terjadi. Pasal 1372 KUHPerdara memberikan dasar untuk mengajukan gugatan perdata

#### 4. PENUTUP

Pencemaran nama baik sesuai dengan Pasal 1365 dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Ini karena perbuatan melawan hukum tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi juga melanggar kepatutan yang harus dijaga dalam pergaulan masyarakat terhadap individu atau harta benda orang lain, termasuk privasi seseorang, tanpa perlu pengaduan pidana. Berdasarkan pertimbangan hakim mengenai derajat dan martabat korban, reputasi, serta dampak pencemaran nama baik terhadap

terkait penghinaan dengan tujuan mendapatkan ganti rugi dan pemulihan kehormatan dan nama baik. Meskipun KUHPerdara memberikan ketentuan tentang tuntutan ganti rugi, tidak ada patokan yang pasti untuk mengukur unsur-unsur dan jumlah ganti rugi, sehingga biasanya diterapkan analogi dengan ketentuan ganti rugi di dalam Bab I dari Buku III KUHPerdara.

Masyarakat membedakan antara kerugian materiil dan immateriil (moril) dalam konteks pencemaran nama baik. Kerugian materiil merujuk kepada kerugian yang dapat diukur dalam bentuk sejumlah uang tertentu, sedangkan kerugian immateriil atau moril adalah kerugian yang tidak dapat dinilai secara langsung dalam bentuk sejumlah uang. Secara umum, konsep ganti kerugian dipahami sebagai penggantian dalam bentuk uang, meskipun kerugian yang dialami mungkin bersifat immateriil atau moril dan tidak berhubungan dengan kekayaan korban. (Heriyana et al., 2020)

korban, pelaku diwajibkan membayar ganti rugi immateriil yang telah ditetapkan oleh hakim.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Heriyana, I. M., Dewi, A. A. S., & Ujianti, N. M. P. (2020). Gugatan Ganti Kerugian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 86–90. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1989.86-90>

Permata tami, N. D. (2013). Studi Komparasi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana Dan Hukum Perdata Di Indonesia. *Law Reform*, 9(1), 106.  
<https://doi.org/10.14710/lr.v9i1.12437>

Heriyana, I. M., Dewi, A. A. S., & Ujianti, N. M. P. (2020). Gugatan Ganti Kerugian dalam Kasus Pencemaran Nama Baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 86–90.  
<https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1989.86-90>